



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya pupuk bersubsidi dan terciptanya kelancaran pengadaan dan penyaluran kepada petani dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu, perlu mengatur lebih lanjut Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011 DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani .
6. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya pangan atau hortikultura.
7. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
8. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
9. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak dan Budidaya Ikan.
11. Produsen adalah perusahaan memproduksi pupuk Urea, NPK/Ponska, ZA, SP-36 dan Organik di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya dan atau PT. Petrokimia Gresik.
12. Distributor pupuk adalah perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah taggungjawabnya untuk dijual kepada petani dan atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk.
13. Pengecer resmi pupuk, selanjutnya disebut Pengecer pupuk adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor, dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani dan atau kelompok tani.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli oleh petani.
16. Komisi Pengasak Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

### BAB II

## PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan.

### Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## BAB III

### ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2011.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran V Peraturan Bupati ini .
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas setempat.

#### Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi disuatu wilayah/kecamatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah/kecamatan.
- (2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

## BAB IV

### CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 6

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dan alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

## BAB V

### PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

#### Pasal 7

Pupuk yang diberi subsidi sebagai mana dimaksud pada Pasal 6, terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan Organik yang diadakan oleh Produsen.

## Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus, yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"  
Barang Dalam Pengawasan

## Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.600,- Kg
  - b. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- Kg
  - c. Pupuk SP-36 = Rp.2.000,- Kg
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- Kg
  - e. Pupuk Organik = Rp. 700,- Kg
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = 50 kg;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 kg;
  - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
  - e. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

## Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan sesuai yang telah ditetapkan.

## Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

## Pasal 12

Apabila permintaan pupuk di wilayah Kabupaten melebihi alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi maka Bupati mengusulkan kepada Menteri Pertanian tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya melalui Gubernur.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 13

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya.

## Pasal 14

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran serta harga pupuk bersubsidi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk di Kabupaten dengan dibantu oleh Tenaga Pendampingan Masyarakat yang ditunjuk.

#### Pasal 15

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

#### BAB VII PENUTUP

#### Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung.

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 30 April 2011

BUPATI TEMANGGUNG

ttd  
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung  
Pada tanggal 30 April 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd  
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 23

Lampiran I : Peraturan Bupati Temanggung Nomor  
: 23 Tahun 2011  
Tanggal : 30 April 2011

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011

Satuan Ton

No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Temanggung	1.222,92	68,48	395,29	431,34	244,00
2	Tlogomulyo	998,20	30,42	213,30	143,38	110,00
3	Tembarak	492,36	75,60	206,79	307,34	215,00
4	Selopampang	1.107,68	138,28	275,80	351,84	286,00
5	Pringsurat	1.893,21	918,38	96,80	378,88	7,00
6	Kaloran	1.609,32	389,30	233,82	620,34	13,00
7	Parakan	1.919,44	177,14	1.424,80	1.143,84	229,50
8	Kledung	1.279,11	419,42	79,80	25,38	24,00
9	Bansari	1.539,60	47,18	203,30	61,34	-
10	Kedu	1.475,75	133,01	122,30	141,34	9,00
11	Bulu	1.786,65	255,40	438,80	564,34	347,50
12	Kandangan	2.584,12	1.194,78	770,79	1.046,34	183,00
13	Candiroto	1.926,03	1.385,10	31,29	93,88	
14	Jumo	1.777,24	523,20	301,81	463,84	67,00
15	Gemawang	2.165,00	1.729,46	178,30	155,84	-
16	Tretep	1.339,88	278,82	13,80	17,84	-
17	Wonobojo	1.375,77	514,02	47,80	71,88	2,00
18	Ngadirejo	1.577,81	147,31	487,30	685,34	53,00
19	Bejen	1.316,47	1.075,00	30,80	143,84	-
20	Kranggan	1.113,44	80,70	207,31	723,84	119,00
		30.500,00	9.581,00	5.760,00	7.572,00	1.909,00

BUPATI TEMANGGUNG

ttd  
HASYIM AFANDI

Lampiran II : Peraturan Bupati Temanggung Nomor  
: 23 Tahun 2011  
Tanggal : 30 April 2011

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011

Satuan Ton

No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Temanggung	794,50	16,00	228,00	257,50	154,00
2	Tlogomulyo	686,00	12,00	111,50	98,50	66,00
3	Tembarak	260,00	19,00	106,50	184,50	132,00
4	Selopampang	751,50	56,00	166,00	229,00	177,00
5	Pringsurat	605,05	4,00	17,00	107,00	7,00
6	Kaloran	754,00	13,00	90,00	150,50	10,00
7	Parakan	1.314,50	108,00	835,00	706,00	126,00
8	Kledung	667,05	-	42,00	15,50	24,00
9	Bansari	1.048,55	2,00	92,00	44,50	-
10	Kedu	912,15	6,00	70,00	90,50	9,00
11	Bulu	1.128,71	55,00	281,00	348,50	189,00
12	Kandangan	1.124,00	26,00	548,00	425,50	114,00
13	Candiroto	539,85	6,00	21,00	54,00	-
14	Jumo	888,50	8,00	152,00	275,00	40,00
15	Gemawang	523,00	13,00	119,00	96,00	-
16	Tretep	724,50	-	8,00	11,00	-
17	Wonobojo	609,55	2,00	29,00	52,00	2,00
18	Ngadirejo	1.012,00	31,00	296,00	439,50	34,00
19	Bejen	316,00	5,00	12,00	51,00	-
20	Kranggan	565,50	18,00	67,50	208,00	78,00
		15.224,91	400,00	3.291,50	3.844,00	1.162,00

BUPATI TEMANGGUNG

ttd  
HASYIM AFANDI

Lampiran III : Peraturan Bupati Temanggung Nomor  
: 23 Tahun 2011  
Tanggal : 30 April 2011

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR HORTIKULTURA  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011

Satuan Ton

No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Temanggung	339,50	29,50	161,50	154,00	90,00
2	Tlogomulyo	293,00	7,00	101,00	44,00	44,00
3	Tembarak	113,00	31,00	94,50	103,00	83,00
4	Selopampang	322,50	24,00	109,00	122,00	109,00
5	Pringsurat	259,00	-	34,00	60,00	-
6	Kaloran	322,00	28,50	93,00	95,00	3,00
7	Parakan	566,50	31,00	589,00	437,00	103,50
8	Kledung	284,00	-	37,00	9,00	-
9	Bansari	447,59	9,00	110,50	16,00	-
10	Kedu	390,50	13,50	51,50	50,00	-
11	Bulu	488,00	39,00	157,00	215,00	158,50
12	Kandangan	481,00	33,50	142,00	260,00	69,00
13	Candiroto	232,50	-	4,50	20,00	-
14	Jumo	377,50	-	139,00	140,00	27,00
15	Gemawang	224,00	13,00	58,50	59,00	-
16	Tretep	309,50	4,00	5,00	6,00	-
17	Wonobojo	262,50	5,00	18,00	19,00	-
18	Ngadirejo	435,00	43,00	190,50	245,00	19,00
19	Bejen	134,00	15,00	3,00	29,00	-
20	Kranggan	243,50	24,00	54,00	118,00	41,00
		6.525,09	350,00	2.152,50	2.201,00	747,00

BUPATI TEMANGGUNG

ttd  
HASYIM AFANDI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Temanggung Nomor  
: 23 Tahun 2011  
Tanggal : 30 April 2011

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR HORTIKULTURA  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011

Satuan Ton

No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Temanggung	339,50	29,50	161,50	154,00	37,00
2	Tlogomulyo	293,00	7,00	101,00	44,00	16,00
3	Tembarak	113,00	31,00	94,50	103,00	33,00
4	Selopampang	322,50	24,00	109,00	122,00	45,00
5	Pringsurat	259,00	-	34,00	60,00	-
6	Kaloran	322,00	28,50	93,00	95,00	1,00
7	Parakan	566,50	31,00	589,00	437,00	44,00
8	Kledung	284,00	-	37,00	9,00	-
9	Bansari	447,59	9,00	110,50	16,00	-
10	Kedu	390,50	13,50	51,50	50,00	-
11	Bulu	488,00	39,00	157,00	215,00	67,00
12	Kandangan	481,00	33,50	142,00	260,00	28,00
13	Candiroto	232,50	-	4,50	20,00	-
14	Jumo	377,50	-	139,00	140,00	11,00
15	Gemawang	224,00	13,00	58,50	59,00	-
16	Tretep	309,50	4,00	5,00	6,00	-
17	Wonobojo	262,50	5,00	18,00	19,00	-
18	Ngadirejo	435,00	43,00	190,50	245,00	8,00
19	Bejen	134,00	15,00	3,00	29,00	-
20	Kranggan	243,50	24,00	54,00	118,00	15,00
		6.525,09	350,00	2.152,50	2.201,00	305,00

BUPATI TEMANGGUNG

ttd  
HASYIM AFANDI

Lampiran V : Peraturan Bupati Temanggung Nomor  
: 23 Tahun 2011  
Tanggal : 30 April 2011

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011

Satuan Ton

No	Kecamatan	Jenis Pupuk				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Temanggung	6,92	0,40	0,80	0,84	0,80
2	Tlogomulyo	7,20	0,40	0,80	0,88	0,80
3	Tembarak	7,36	0,40	0,80	0,84	0,80
4	Selopampang	7,68	0,40	0,80	0,84	0,80
5	Pringsurat	7,16	0,40	0,80	0,88	0,80
6	Kaloran	7,32	0,40	0,80	0,84	0,80
7	Parakan	8,44	0,40	0,80	0,84	0,80
8	Kledung	9,06	0,40	0,80	0,88	0,80
9	Bansari	5,46	0,40	0,80	0,84	0,80
10	Kedu	9,10	0,40	0,80	0,84	0,80
11	Bulu	5,94	0,40	0,80	0,84	0,80
12	Kandangan	7,12	0,40	0,80	0,84	0,80
13	Candiroto	7,68	0,40	0,80	0,88	0,80
14	Jumo	7,24	0,40	0,80	0,84	0,80
15	Gemawang	8,00	0,40	0,80	0,84	0,80
16	Tretep	7,88	0,40	0,80	0,84	0,80
17	Wonobojo	7,72	0,40	0,80	0,88	0,80
18	Ngadirejo	7,32	0,40	0,80	0,84	0,80
19	Bejen	7,96	0,40	0,80	0,84	0,80
20	Kranggan	7,44	0,40	0,80	0,84	0,80
		150,00	8,00	16,00	17,00	16,00

BUPATI TEMANGGUNG

ttd  
HASYIM AFANDI